

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam historiografi Indonesia, ulama memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Ulama, yang merujuk pada seseorang dengan pemahaman mendalam tentang agama Islam, selalu terlibat dalam proses kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, politik, budaya, maupun agama.³ Istilah ulama merupakan bentuk jamak dari kata 'alim, yang berarti "orang berilmu". Tugas ulama adalah memberikan pemahaman mendalam terkait wahyu Tuhan.⁴ Diperlukan definisi yang khas dalam menggambarkan otoritas keagamaan, terutama terkait berbagai istilah kunci yang sering disematkan pada mereka yang memiliki wewenang dalam urusan agama, seperti kiai, ulama, dan ustadz. Penjelasan ini mengungkapkan bahwa penggunaan setiap istilah tersebut didasarkan pada pertimbangan sosiologis-antropologis. Di tanah Sunda, Jawa Barat, istilah kiai digunakan untuk mereka yang menguasai ilmu agama dan memiliki kapasitas membimbing masyarakat dalam hal keagamaan. Gelar kiai biasanya diberikan kepada mereka yang

³ Zulkifli, "The Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power", *Jurnal Miqot*, Vol. 37, No. 1, 2013, hal. 181

⁴ Francis Robinson, "Crisis of Authority: Crisis of Islam?", *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland*, Series 3, Vol. 19, No. 3, 2009, hal. 341

memimpin pesantren.⁵

Pesantren adalah istilah yang merujuk pada tempat tinggal bagi para siswa yang belajar agama. Santri sendiri berarti murid yang belajar di suatu pesantren. Dalam arti yang lebih luas, santri menjadi identitas seseorang yang dikategorikan sebagai orang yang religius, atau seperti yang dikatakan oleh Azyumardi Azra sebagai "Muslim yang lebih berorientasi pada keagamaan (*more religiously oriented Muslims*)."⁶

Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, peran ulama sangatlah penting, terutama dalam memimpin pengikut mereka untuk melawan penjajah. Fatwa, khususnya, telah lama dipraktikkan di Indonesia dan tercatat sejak masa kolonial. Dalam praktiknya, fatwa bukanlah wewenang yang dimiliki secara eksklusif oleh kelompok tertentu, tetapi juga dapat dikeluarkan oleh individu yang memiliki otoritas. Pada masa kolonial, fatwa berfungsi untuk mendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam melawan pemerintah kolonial. Membahas fatwa di Indonesia sebagai bentuk otoritas keagamaan tak bisa dilepaskan dari konteks sejarah yang terkait dengan hubungan antara Islam Indonesia dan Islam Timur

⁵ Din Wahid, "Challenging Religious Authority: The Emergence of *Salah Ustadhs* in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 06, No. 02, Desember 2012, hal . 24

⁶ Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: an Account of Institutional Formation* (Bandung: Mizan, 2006), hal. 69

Tengah.⁷ Dalam analisis ini, konsep otoritas merujuk pada teori Max Weber, seperti yang dijelaskan oleh Zulkifli bahwa otoritas keagamaan didefinisikan sebagai;

"Sebuah kualitas tertentu dalam kepribadian seseorang yang menjadikannya berbeda dari orang kebanyakan dan dianggap memiliki kemampuan supernatural, luar biasa, atau paling tidak memiliki sifat-sifat khusus yang istimewa."

Maksudnya adalah seseorang yang memiliki otoritas keagamaan atau pengaruh tertentu dianggap memiliki kualitas unik dalam kepribadiannya yang membuatnya berbeda dari orang biasa. Karena kualitas ini, ia dipandang memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan mungkin dianggap memiliki kekuatan supranatural atau sifat-sifat khusus yang membedakannya secara signifikan dari orang pada umumnya.

Selain itu, Zulkifli menekankan bahwa konsep otoritas tidak seharusnya disamakan dengan konsep kekuasaan, karena keduanya memiliki wilayah yang berbeda. Menurut Zulkifli, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk bertindak bebas dalam menghadapi perlawanan dari individu atau kelompok, sementara otoritas adalah hak untuk bertindak, memimpin, atau membuat keputusan. Kekuasaan tidak terlembagakan dan sering kali berkaitan dengan perlawanan atau konfrontasi, sedangkan otoritas terlembagakan dan

⁷ Ansari, "Transnasional Fatwas on Jihad in Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. 14, No. 1, 2014, hal 1-2

mencakup serangkaian norma, prosedur, dan tradisi yang diterapkan dalam sebuah unit sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penting antara "kekuasaan (*power*)" dan "otoritas". Kekuasaan lebih berhubungan dengan kemampuan untuk merespons fenomena sosial, sementara otoritas lebih terbatas pada hak untuk bertindak, memimpin, dan membuat keputusan. Oleh karena itu, otoritas menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas hanya pada satu kelompok tertentu. Siapa saja, dari kelompok atau lapisan mana pun, dapat tampil di masyarakat untuk menyampaikan pendapat bahwa individu yang memiliki kecakapan intelektual di bidang agama dapat memiliki status sebagai otoritas keagamaan, yang juga memerlukan pengakuan dari pihak lain.⁸

Dalam agama Islam, otoritas keagamaan bersifat fleksibel dan umumnya bergantung pada pengakuan serta dukungan dari masyarakat atau pengikutnya. Sepanjang sejarahnya, otoritas keagamaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu contohnya adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang didirikan pada Juli 1975 dan kini berada dalam fase yang dinamis. Pada awalnya, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah dan umat Islam (seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain), namun kemudian bertransformasi menjadi alat untuk mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru. Perubahan ini tidak berhenti di

⁸ *Ibid.*

sana. Zulkifli mencatat bahwa orientasi Majelis Ulama Indonesia yang semula berfokus pada kepentingan negara (*state-oriented*) perlahan bergeser menjadi lebih berfokus pada umat (*ummah-oriented*).⁹

Institusi lain yang juga terkait dengan otoritas keagamaan yaitu, Nahdlatul Ulama (NU). Dalam badan Nahdlatul Ulama, cukup dengan menyebut otoritas keagamaan, namun seringkali ditambahkan dengan kata tradisional: otoritas keagamaan tradisional, karena Nahdlatul Ulama dianggap sebagai organisasi yang masih menjalankan ajaran-ajaran lama yang dirumuskan oleh para ulama pada masa lampau. Keterikatan masyarakat Nahdlatul Ulama dengan pandangan para ulama terdahulu membuat mereka sangat bergantung pada otoritas keagamaan, yang dalam hal ini diwakili oleh ulama.

Lain halnya dengan Nahdlatul Ulama yang bersifat tradisional, Muhammadiyah mengambil pendekatan modernis atau reformis yang berusaha melihat doktrin agama Islam dengan cara yang berbeda dari yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah mengusung pendekatan baru untuk menghadapi permasalahan zaman modern dengan merujuk pada prinsip kembali kepada dua sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kalangan tradisional telah tercampur dan tidak bisa dianggap sebagai doktrin yang murni. Ini kemudian melahirkan pola baru dalam otoritas

⁹ Zulkifli, "The Ulama in Indonesia..." hal. 186

keagamaan, yaitu agama yang lebih modern.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka banyak kesempatan bagi dinamika otoritas keagamaan, karena peluang tersebut juga terbuka untuk segala bidang. Zulkifli, mengacu pada pendapat Bourdieu, menjelaskan bahwa bidang studi agama adalah arena kompetitif yang memungkinkan setiap kelompok untuk berusaha menciptakan, menguasai, dan mengontrol model, sumber daya, serta simbol agama untuk kemudian menawarkan hal tersebut secara sah kepada masyarakat luas. Usaha Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk lembaga fatwa agama yang tunggal harus berhadapan dengan kepentingan berbagai kelompok agama yang saling bersaing untuk memperoleh pengaruh.¹⁰ Menurut pendapat Bryan S. Turner, konsekuensi dari kemajuan media yang semakin modern yaitu bahwa setiap orang kini bebas memainkan peran imam (*The role of an imam*) dalam menyebarkan ajaran dan dakwah mereka. Dalam hal ini, sangat penting untuk menyesuaikan dakwah dengan perkembangan teknologi, terutama dengan memanfaatkan media online atau internet yang mudah diakses oleh publik.¹¹

Di Indonesia penggunaan internet sangat banyak dan massif. Berdasarkan jumlah penduduk, pengguna internet di Indonesia mencapai 83,7 juta orang pada tahun 2014. Menurut laporan dari Kominfo, angka yang besar ini

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

merupakan peluang yang luas untuk melakukan berbagai aktivitas digital. Ruang terbuka di internet kini dimanfaatkan dengan lebih leluasa oleh otoritas keagamaan, dengan kesadaran bahwa media online dapat diakses dengan mudah oleh pembaca di mana saja dan kapan saja.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, akses informasi menjadi lebih mudah, yang dalam hal ini berdampak positif pada kemudahan para ulama untuk menyampaikan ceramah secara online. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan hidup dengan berkonsultasi kepada ahli agama melalui platform digital. Otoritas dalam hukum Islam, khususnya dalam penerbitan fatwa, kini dapat dijalankan secara daring, menyoroti peran penting teknologi dalam konteks agama. Oleh karena itu, sebagai peneliti, peneliti ingin mengeksplorasi relevansi fatwa online dalam kehidupan nyata, dengan menggunakan metode Netnografi. Fokus penelitian ini adalah pada komunitas online dan fatwa dari ulama K.H. Bahaudin Nursalim, yang dikenal juga sebagai Gus Baha. Gus Baha, atau K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim, adalah putra dari Kyai Nursalim, pengasuh pondok pesantren Al-Qur'an di Kragan, Narukan, Rembang. Kyai Ahmad Bahauddin Nur Salim adalah murid dari Kyai Arwani dari Kudus dan Kyai Abdullah Salam dari Kajen, Pati, yang menghubungkannya dengan jaringan ulama terkemuka.

Gus Baha mulai menempuh pendidikan ilmu agama dan menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan ayahnya

sendiri, K.H. Nursalim Al-Hafidz. Sejak usia yang sangat muda, ia sudah melantunkan Al-Qur'an beserta Qiro'ahnya dengan izin ketat dari ayahnya. Ciri khas bacaan murid-murid Mbah Arwani menekankan ketelitian dalam tajwid dan makharijul huruf. Saat memasuki usia remaja, Kyai Nursalim mempercayakan Gus Baha untuk menuntut ilmu dan mengabdikan pada Syaikhina KH. Maimoen Zubair di Pesantren Al Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, kurang lebih 10 km timur Narukan. Di Al Anwar, ia menonjol dalam ilmu-ilmu syariah seperti tafsir, hadis, dan fiqh yang terlihat dari beberapa amanah ilmiah prestisius yang beliau emban, seperti Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif dalam kepengurusan Pesantren Al Anwar.

Selama di pondok Al Anwar, Gus Baha juga menghafal kitab Sahih Muslim lengkap dengan matan, perawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, ia juga menghafal kitab Fathul Mu'in serta kitab-kitab gramatika Arab seperti "Imrithi dan Alfiyah Ibn Malik". Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalannya, beliau menjadi santri Al Anwar pertama yang mencatat rekor hafalan terbanyak di masanya. Bahkan, dalam setiap musyawarah yang diikutinya, teman-temannya sering enggan berdebat dengannya, karena ilmunya yang mendalam, wawasan yang luas, dan jumlah hafalan yang dimilikinya membuatnya dianggap berada di luar standar santri pada umumnya. Selain unggul dalam pengetahuan, Gus Baha juga dikenal dekat dengan kyai-nya. Di beragam kesempatan, beliau kerap menemani gurunya, Syaikhina

Maimoen Zubair, baik dalam mencari ta'bir, obrolan santai, hingga menyambut tamu ulama besar yang berkunjung ke Al Anwar. Hal ini membuatnya dijuluki santri kesayangan Syaikhina Maimoen Zubair. Dengan ilmu dan karismanya, dakwahnya mudah dipahami dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa fatwa dari Gus Baha terkait Hukum Keluarga Islam, karena topik ini relevan dengan jurusan dan kondisi lapangan peneliti, mengingat Hukum Keluarga Islam jarang dibahas dalam pendidikan formal di sekolah. Maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Otoritas Fatwa K.H. Bahaudin Nursalim Di Media *Online* Terhadap Kajian Hukum Pernikahan Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa fokus penelitian dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bagaimana otoritas fatwa K.H. Bahaudin Nursalim di media *online* terhadap kajian hukum pernikahan Islam perspektif studi netnografi?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap fatwa-fatwa K.H. Bahaudin Nursalim tentang hukum pernikahan Islam di media *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan serta pertanyaan yang muncul mengenai Otoritas hukum Islam di media online (Studi netnografi terhadap kajian K.H. Bahaudin Nursalim Tentang Hukum Keluarga Islam), hal-hal utama yang perlu dikaji diantaranya:

1. Untuk menganalisis otoritas fatwa K.H. Bahaudin Nursalim di media *online* terhadap kajian hukum pernikahan Islam perspektif studi netnografi.
2. Untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap fatwa-fatwa K.H. Bahaudin Nursalim tentang hukum pernikahan Islam di media *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam yang dihadapkan dengan banyaknya keraguan validitas fatwa di media *online* serta melihat otoritas fatwa di media *online*.

2. Aspek Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui otoritas fatwa di media *online* yang dilakukan oleh K.H. Bahaudin Nursalim perspektif netnografi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari berbagai penafsiran dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti, perlu dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Otoritas

Secara definisi, istilah otoritas sulit

digambarkan dengan jelas karena mengandung keambiguan dan kompleksitas dalam penggunaannya yang dapat dilihat dalam beragam jenis kegiatan sosial yang berbeda. Secara umum, otoritas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana perintah dari seseorang yang memiliki otoritas. Dalam hal ini, otoritas menjadi fleksibel dan tidak terbatas hanya pada satu komunitas tertentu. Setiap individu dari berbagai kelompok atau lingkungan dapat muncul di depan umum untuk menyampaikan pandangan bahwa seseorang yang memiliki kecakapan intelektual di bidang agama bisa memegang posisi sebagai otoritas agama, yang juga harus mendapatkan pengakuan dari pihak lain.¹²

b. Hukum Islam

Dalam Islam, hukum mengacu pada aturan ilahi yang diwahyukan oleh Allah SWT untuk kepentingan para pengikut-Nya baik di dunia maupun akhirat. Pada dasarnya, hukum Islam diciptakan oleh Allah, bukan oleh manusia, karena Dia sendiri yang memegang

¹² April Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal 1-3

hak dan otoritas untuk menegakkan hukum, mendefinisikan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Ulama yang terlibat dalam ijtihad tidak menciptakan hukum; sebaliknya, mereka berusaha untuk menafsirkan, mendiskusikan, dan mengklarifikasi hukum Allah berdasarkan bukti yang ada.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada “fatwa”. Seperti yang diuraikan dalam “*Mafaahim Islamiyyah*”, istilah *al-fatwa* berarti tanggapan terhadap masalah syariah atau hukum yang kompleks. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*, dan frasa *Aftay Fi Al-Mas'alah* menunjukkan penjelasan tentang putusan tentang masalah tertentu. Sementara itu, *Al-Iftaa'* mengacu pada penguraian prinsip-prinsip hukum dalam masalah syariah, hukum, dan masalah lain yang diangkat oleh para penanya. Seorang mufti adalah julukan seorang ulama yang mengeluarkan penjelasan hukum atau fatwa dalam suatu masyarakat. Dalam syariah, ada konsensus terkait arti *al-fatwa* dan *al-iftaa'*. Menurut pendapat Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti "mengklarifikasi". Oleh karena itu, fatwa merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk memberikan pemahaman mengenai hukum syara' kepada mereka yang

belum mengetahuinya.¹³

c. *Media Online*

Secara umum, media *online* didefinisikan sebagai semua jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet dan mencakup teks, gambar, video, dan audio. Dalam arti luas ini, media online berfungsi sebagai platform untuk komunikasi secara online. Secara khusus, Romli dalam bukunya menyebutkan bahwa media online merupakan media massa "generasi ketiga" yang muncul setelah media cetak, seperti tabloid, koran, buku, dan majalah, serta media elektronik, seperti televisi, radio, dan video/film.¹⁴

d. Studi Netnografi

Netnografi yaitu studi yang ditujukan untuk memahami dunia maya, di mana individu berinteraksi dan menciptakan budaya dan struktur sosial mereka sendiri. Akibatnya, metode penelitian ini bergantung pada teknik observasional, yang mengharuskan peneliti untuk tidak hanya bergabung dengan komunitas virtual tetapi juga untuk terlibat

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013, hal 374 - 375

¹⁴ Romli, A. S. M., *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*, Nuansa Cendekia, 2018

aktif di dalamnya.¹⁵

e. Fatwa K.H. Bahaudin Nursalim

Fatwa merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti mengenai masalah hukum yang disampaikan kepadanya, membuatnya lebih spesifik daripada fiqh umum atau ijtihad. Terkadang, fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti dapat mengklarifikasi aspek-aspek fiqh yang tidak sepenuhnya dipahami oleh orang yang mencari fatwa.¹⁶ Dalam penelitian ini, fokusnya pada fatwa yang disampaikan oleh K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim, yang biasa dikenal dengan Gus Baha. Beliau merupakan seorang sarjana muda NU yang terkenal karena keahliannya dalam menghafal Al-Qur'an dan juga diakui sebagai penafsir ajaran Islam yang berpengetahuan. Ayahnya, K.H. Nursalim Al-Hafizh, juga merupakan seorang ulama Al-Qur'an dan pemimpin Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an LP3IA Narukan di Kragan, Rembang, Jawa Tengah.

2. Penegasan Operasional

Penelitian penulis dengan judul Otoritas

¹⁵ Priyowidodo, G, *Monograf Netnografi Komunikasi: Aplikasi pada Tiga Riset Lapangan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2022

¹⁶ Setiyanto, D. A., "Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)", diakses di oldjournal.iainsurakarta.ac.id pada 15 Oktober 2024

Hukum Islam di Media *Online* (Studi Netnografi terhadap Kajian Hukum K.H. Bahaudin Nursalim tentang Hukum Keluarga Islam) mencakup beberapa variabel yang saling terkait. Otoritas hukum Islam yang dimaksud yaitu hukum Islam yang sifatnya tidak teokratis, dalam artian tidak langsung berasal dari Kalam Allah, tetapi berasal dari upaya manusia untuk menjelaskan permasalahan yang ada, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang dalam hal ini berupa fatwa. Fatwa yang dimaksud yaitu fatwa yang dikeluarkan secara individu oleh tokoh, yang dalam hal ini yaitu K.H. Bahaudin Nursalim. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan kajian terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh K.H. Bahaudin Nursalim tentang Hukum Keluarga Islam, dengan fokus utama mencari relevansinya dalam dunia perkembangan teknologi, khususnya media *online*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada jenis data yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat

kepuustakaan.¹⁷ Penelitian *library research* merupakan penelitian yang dilakukan melalui kajian dari berbagai literatur baik berupa buku serta literatur yang berhubungan dengan objek kajian melalui data primer, data sekunder serta data tersier.¹⁸ Dengan begitu, bahan penelitian dalam penelitian ini adalah kitab, buku dan jurnal, maka penelitian ini datanya bersifat siap pakai. Sehingga peneliti akan berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan dengan hal tersebut penelitian ini memiliki kelebihan dimana kondisi pustaka sebagai rujukan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Netnografi merupakan sebuah pendekatan penelitian yang memanfaatkan prinsip-prinsip etnografi untuk memahami komunitas dan budaya yang terbentuk di dunia maya. Dalam konteks ini, metode netnografi menggantikan studi lapangan tradisional dengan komunikasi berbasis komputer, yang dilakukan melalui internet. Data dikumpulkan dengan cara bergabung ke dalam komunitas virtual,

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2008), hal.3

¹⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal. 35

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, edisi 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 4-5.

seperti forum, blog, *mailing list*, atau media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dll serta melakukan pengamatan partisipatif terhadap aktivitas di dalamnya. Pendekatan ini menjadi semakin populer seiring berkembangnya berbagai komunitas daring yang menawarkan wawasan unik mengenai perilaku manusia dalam lingkungan digital.²⁰

Netnografi melibatkan enam tahap prosedural yang sistematis, yakni perencanaan penelitian, entrée (akses untuk masuk ke komunitas virtual tertentu), pengumpulan data, analisis atau interpretasi data, penerapan standar etis, dan representasi hasil penelitian. Fokus utamanya adalah memahami fenomena budaya atau komunal melalui data yang dimediasi komputer. Penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan perilaku pengguna, tetapi juga menggali makna budaya yang terkandung dalam interaksi mereka secara daring. Sebagaimana etnografi tradisional, metode ini bersifat naturalistik, imersif, deskriptif, intuitif, dan adaptif, sehingga memberikan fleksibilitas untuk mendalami konteks penelitian secara menyeluruh.²¹

Sebagai metode penelitian kualitatif,

²⁰ Pratama, B. I., *Etnografi Dunia Maya Internet*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017

²¹ Bakry, U. S., "Pemanfaatan metode etnografi dan netnografi dalam penelitian hubungan Internasional", *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 11, No. 1, 2017, hal. 15

netnografi melibatkan prinsip-prinsip yang lebih mendalam dibandingkan sekadar menggambarkan atau mengkatalogkan aktivitas pengguna internet. Melalui observasi dan interaksi online, peneliti mampu merefleksikan nilai-nilai budaya dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang komunitas digital. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Kozinets pada tahun 1995 untuk menganalisis penggemar daring brand *Star Trek*. Sejak itu, netnografi telah digunakan secara luas untuk berbagai jenis penelitian terkait komunitas virtual.²²

Netnografi adalah bagian dari etnografi digital yang menggabungkan konsep "internet" dan "etnografi," untuk memahami kehidupan dan aktivitas yang berlangsung di dunia maya. Masyarakat digital yang menjadi objek penelitian dalam netnografi biasanya dikenal sebagai *netizen* atau warganet. Penelitian ini berfokus pada kehidupan substansial pengguna internet dalam komunitas daring. Dengan pendekatan kualitatif sebagai basis utama, netnografi juga dapat melibatkan data kuantitatif untuk mendukung analisis. Melalui metode ini, peneliti dapat merepresentasikan realitas kehidupan komunitas virtual secara akurat dan mendalam, sehingga berkontribusi pada pemahaman perilaku manusia di

²² *Ibid.*

era digital.²³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang bersifat kepustakaan, yakni informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut meliputi majalah, buku-buku ilmiah, kitab-kitab, transkrip percakapan di media sosial, serta berbagai literatur lainnya yang mendukung kajian ini. Pemilihan sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang konkret, akurat, dan sesuai dengan topik penelitian sehingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi analisis yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.²⁴

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer merujuk pada data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Penggunaan data primer bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan relevan dan

²³ Priyowidodo, G., *Monograf Netnografi Komunikasi: Aplikasi pada Tiga Riset Lapangan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers., 2022

²⁴ Benuf, K., & Azhar, M., "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 20-33

mendukung fokus penelitian secara spesifik. Dengan mendapatkan data langsung dari sumbernya, peneliti memiliki kendali penuh terhadap proses pengumpulan dan dapat memastikan keakuratan serta validitas data tersebut. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjamin kualitas hasil penelitian yang diharapkan.²⁵ Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam kajian ini adalah Ceramah Gus Baha' di Channel *YouTube* beliau yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam serta komentar netizen di kolom chat.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari berbagai sumber yang materinya tidak secara langsung berhubungan dengan permasalahan utama, tetapi berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer. Data sekunder memainkan peran penting dalam memperkaya konteks penelitian, memberikan perspektif tambahan, serta memperkuat analisis yang dilakukan.²⁶ Peneliti memperoleh data sekunder melalui berbagai media seperti buku-buku, jurnal,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sulung, U., & Muspawi, M., "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier", *Edu Research*, Vol. 5, No. 3, 2024, hal. 110-116

artikel, serta literatur penunjang lainnya yang relevan dengan gagasan atau objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai referensi primer dan sekunder, terutama pada video ceramah Gus Baha' di *YouTube* yang menyampaikan terkait fatwanya tentang hukum permasalahan keluarga kontemporer serta buku-buku dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Buku-buku tersebut mencakup karya-karya ilmiah yang membahas tema terkait secara mendalam dan teoritis. Data dikumpulkan dengan membaca, memahami, dan mencatat informasi yang dianggap penting dari berbagai sumber tersebut. Setelah data terkumpul, seleksi dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa hanya materi yang benar-benar berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang digunakan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari data yang tidak relevan sehingga analisis dapat lebih fokus dan terarah.

Setelah seleksi data, diterapkan metode studi komparatif untuk menganalisis materi yang telah dikumpulkan. Metode ini dilakukan dengan membandingkan berbagai informasi dari buku-buku yang dipilih guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan hubungan antara konsep atau teori yang disampaikan oleh para penulis sebelumnya.

Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, argumen yang lebih kokoh dan komprehensif dapat disusun. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memahami kerangka teori secara mendalam, tetapi juga memungkinkan untuk menemukan celah atau keunikan yang dapat memberikan kontribusi baru bagi penelitian.

5. **Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah pertama ini penting untuk mempermudah peneliti dalam menemukan tema-tema yang relevan dengan topik penelitian. Semua data yang telah terkumpul, baik data primer maupun sekunder, kemudian diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan topik yang relevan, sehingga analisis yang dilakukan lebih terfokus dan terarah. Setelah proses klasifikasi, dilakukan telaah mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Teknik ini merupakan metode sistematis untuk menganalisis isi pesan dalam dokumen atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui *content analysis*, peneliti berusaha menangkap pesan yang bersifat implisit, yaitu pesan yang tidak tersurat

secara langsung, namun dapat diungkapkan melalui konteks dan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi makna yang tersembunyi dan merumuskan kesimpulan yang lebih mendalam dan komprehensif.²⁷

G. Prosedur Penelitian

Kajian ini melalui tahapan-tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh terorganisir dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap langkah dalam proses ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian merupakan rangkaian proses yang dijalani secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menemukan rumusan masalah. Dalam menemukan masalah, peneliti dapat menghadapi tiga kemungkinan: pertama, masalah yang diangkat tetap sesuai dari awal hingga akhir; kedua, peneliti menemukan hal-hal baru selama penelitian yang memperluas atau memperdalam pembahasan; dan ketiga, masalah yang diteliti dapat berubah dari tujuan awal yang ditetapkan.²⁸

Langkah kedua adalah memilih metode penelitian

²⁷ Ulfah, A. K., dkk., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, (Madura: IAIN Madura Press), 2022

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

dan pendekatan yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, bukan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan netnografi. Langkah ketiga adalah menentukan teknik pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data primer yang relevan. Langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian, yang berfungsi sebagai komunikasi antara peneliti dan pembaca. Laporan ini disusun secara sistematis dengan hasil yang konklusif, mencerminkan keseluruhan proses dan temuan dalam penelitian ini.²⁹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap isi karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian antara lain, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Terkait penjelasan secara rincinya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang: Halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

²⁹ *Ibid.*

Bagian ini merupakan bagian inti serta di dalamnya terdapat lima bab yaitu:

- a. BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, prosedur penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.
 - b. BAB II kajian teori memuat terkait konsep otoritas hukum Islam, teori netnografi, teori *social influencer*, pengaruh media *online* terhadap pemahaman hukum Islam, teori globalisasi teknologi, kajian hukum keluarga Islam dalam perspektif K.H. Bahaudin Nursalim, dan penelitian terdahulu.
 - c. BAB III pembahasan yang berisi uraian jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu otoritas fatwa K.H. Bahaudin Nursalim di media online terhadap kajian hukum keluarga islam perspektif studi netnografi.
 - d. BAB IV pembahasan lanjutan yang menjabarkan tentang persepsi masyarakat terhadap fatwa-fatwa K.H. Bahaudin Nursalim tentang Hukum Keluarga Islam di media *online*.
 - e. BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya diiringi dengan saran dari hasil kajian yang sudah dilaksanakan.
3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran (jika ada) dan daftar riwayat hidup.